



YAYASAN KARYA PENDIDIKAN
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"
YOGYAKARTA
SK. NO.: 436/DIKTI/Kep/1996

Jl. Godean KM.3 Tambak, Telp. (0274) 560436, 581471 YOGYAKARTA 55182, website :www.stieykp.ac.id, e-mail : info@stieykp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 43/STIE "YKP"/II/2025

Tentang
Dosen Pengampu Mata Kuliah Semester Genap T.A. 2024/2025

KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI "YKP"

- Menimbang : Bahwa dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar untuk Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025 (2024/2) perlu ditentukan dosen pengampu mata kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Akta Notaris M. Djaelani As'ad, S.H. No. 18 tahun 2008 tentang Pendirian Yayasan Karya Pendidikan
5. Peraturan Yayasan Karya Pendidikan No. 09/YKP/IX/2019 tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YKP".
6. Keputusan Yayasan Karya Pendidikan No. Kep/02/YKP/III/2021 tentang pengangkatan Ketua STIE "YKP" Periode 2021-2025.
- Memperhatikan : Surat LLDikti No. 1411/LL5/KP/2021 tentang Izin menjabat Ketua.

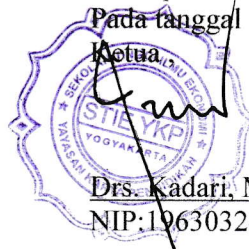
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat
Nama : Tri Cahyaningrum, S.Pd., M.Pd.
NIDN : 0508058703
Jabatan : Dosen Tetap STIE "YKP"
Jabatan Akademik : -
Sebagai pengampu mata kuliah di Semester Genap T.A. 2024/2025.

KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KELAS	KETERANGAN
EKO2003	Bahasa Inggris Bisnis II	3	ASM24, BSM24	S1 Manajemen
EKO2003	Bahasa Inggris Bisnis II	3	DA24, SA24	D3, S1 Akuntansi
EKO2004	Bahasa Inggris Bisnis III	3	P124, P224	S1 Manajemen

- Kedua : Kewajiban dosen adalah melaksanakan proses belajar mengajar dan mengevaluasi mahasiswa yang diampu.
- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir pada akhir semester yang bersangkutan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan segera dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Februari 2025



Drs. Kadari, M.M., M.Si., Ak.,CA.
NIP:19630324 198903 1 002

Disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Ketua I, II
2. Kepala Bagian Keuangan
3. Dosen yang bersangkutan
4. Arsip